



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 09 Januari 2021

Halaman: 4

PTKM, Hindari Migrasi di Masyarakat

Pemkot Siapkan Posko Pengendalian di Balai Kota dan Kemantren

JOGIA, Radar Jogja - Masyarakat diminta meningkatkan kualitas aktivitasnya di rumah masing-masing, selama penerapan kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) pada 11 Januari hingga 25 Januari.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) mengatakan kebijakan pembatasan akan mengikuti Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 01/2021 tentang kegiatan PTKM di DIJ. Maka, Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja Nomor 443/025/SE/2021 tentang PTKM di Kota Jogja berisi pola pembatasan juga dikeluarkan untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Kita mengikuti Ingub, patuh dan taat," tegasnya di Komplek Balai Kota Jogja kemarin (8/1).

HS menjelaskan protokol kesehatan (prokes) sejatinya bukan hanya soal regulasi pemerintah kepada masyarakat. Namun prokes Covid-19 sudah menjadi perilaku kebutuhan individu masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya yang berdampingan dengan virus korona.

Sehingga, jelasnya, kegiatan PTKM ini juga harus diiringi dengan kesadaran perilaku masyarakat menjaga prokes memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan (4M). "Ditambah sadar menghindari migrasi juga. *Ya ojo klenang klenong mangsane sehat*," ujarnya.

Terlebih, kota Jogja ini sudah terbiasa diujung masyarakat dari lintas wilayah yang ingin beraktivitas. Potensi aktivitas masyarakat di tengah kota Jogja, bisa dua kali lipat dari jumlah penduduk kota yang hanya 450 ribu. Diprediksi kurang lebih satu juta orang beraktivitas di kota Jogja. "Ingat kepada teman-teman



Haryadi Suyuti

seluruh aparat, ya kita harus jaga ini. Tidak ada orang yang ingin sakit, sehat itu diupayakan tapi sakit itu ada penyebabnya," tandasnya.

Masyarakat, diimbau menaati kebijakan PTKM ini yaitu dengan lebih banyak meningkatkan kualitas aktivitas di rumah yang tetap produktif. Apalagi, masyarakat diimbau menjaga diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah.

Meski, terkait hal ini memang tidak

ada sanksi khusus yang menjerat masyarakat ketika beraktivitas di luar rumah. "Sanksinya itu adalah sanksi sosial. Yang paling bagus bukan sanksi regulasi. Jadi di rumah saja tingkatan kualitas aktivitas di rumah yang produktif, yang menyenangkan yang sehat," imbuhnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan surat edaran tentang kebijakan PTKM di Kota Jogja selanjutnya segera disosialisasikan. Baik lewat media sosialisasi seperti spanduk dan menyiapkan posko untuk penegakan. Agar kondisi pembatasan secara terbatas kegiatan masyarakat ini berjalan dengan optimal. "Jadi memang yang kami dorong adanya pembatasan kegiatan selama yang telah ditentukan," jelasnya.

HP menjelaskan posko penegakan pengendalian pembatasan kegiatan masyarakat itu akan terpusat di Balai Kota dan 14 Kemantren di kota Jogja.

"Ini nanti mantri-mantrinya juga yang akan mengkoordinasikan," jelasnya.

Pada dasarnya ikhwil yang diatur dalam SE Wali Kota Jogja itu tidak jauh berbeda dengan Ingub. Pemkot memang berkomitmen menyamakan seluruh aturan yang ada di kota kabupaten dan DIJ. Agar tidak membingungkan masyarakat dan memiliki panduan yang pasti terhadap upaya pembatasan tersebut. "Karena upaya dari PTKM ini adalah bagaimana membatasi kegiatan masyarakat, jadi intinya kan itu. Nah dalam kaitan itu memang kemudian ada beberapa yang dibatasi," terangnya.

Diantaranya, sebutnya, membatasi kerja perkantoran dengan menerapkan *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO) 50 persen dengan membatalkan prokes yang ketat. "Dan itu berlaku baik pemerintahan perkantoran negeri maupun swasta. Ini selang-seling ya, jadi bukan *off*," jabarnya. Selain itu, tempat umum dibatasi maksimal 50 orang atau 25 persen dari kapasitas dengan penerapan prokes ketat tanpa menguculkan tempat satu dengan yang lain. Pembatasan sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tetap dapat beroperasi 100 persen. Namun, dibatasi jam operasional dari pukul 05.00-19.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Jam operasional toko swalayan, toko jejaring, pusat perbelanjaan mal dan kawasan pertokoan sampai pukul 19.00. Demikian pula, pembatasan jam operasional untuk destinasi wisata. Pengunjung makan minum di tempat paling banyak 25 persen dari kapasitas dan jam operasional sampai pukul 19.00.

"Untuk yang *drive thru* dan *go food* segala macam itu bisa 24 jam. Memang intinya kami mencoba membatasi kegiatan masyarakat yang diharapkan tidak terjadi sebaran Covid-19 itu saja," imbuhnya. (wia/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Sat Pol PP 4. Dinas Perdagangan 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

